

B. *Ruislag* Atau Tukar Menukar Benda Wakaf Dalam Hukum Positif

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia tidak diklasifikasikan jenis benda wakaf yang bagaimana yang dapat diubah statusnya, sehingga dalam hal ini undang-undang secara mutlak membolehkan perubahan status harta benda wakaf apapun jenis bendanya. Sebab yang menjadi sorotan bukan bentuk, akan tetapi yang terpenting dari wakaf adalah fungsi dan tujuannya.

Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan:

- (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. Karena kepentingan umum.
- (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Kepala Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) pasal 225 ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau

penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikrarkan oleh wakif.
2. Karena kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Akan tetapi dalam ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (Pasal 41).

Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 di atas, izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dengan demikian, hukum asal perubahan dan atau pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.

Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan harta benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁴

Adapun dalam tata cara peralihan benda wakaf telah diatur sedemikian rupa dalam pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan:

¹⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 155.

C. Macam-Macam *Manhāj*

Pada bab dua ini penulis akan menjelaskan tentang macam-macam *manhāj* yang digunakan dengan tujuan untuk memahami suatu masalah-masalah yang berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan hukum. Dalam kaitannya dengan macam-macam *manhāj* dalam hukum Islam ini, Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltūt yang notabeneanya merupakan Syeikh dari Universitas al Azhar menyebutkan ada beberapa macam *manhāj* yang biasanya digunakan oleh para ulama' untuk mengambil suatu kepastian hukum. Adapun macam-macam *manhāj* yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Manhāj Taisīr* (Mempermudah)

Manhāj taisīr yang berarti mempermudah adalah suatu *manhāj* yang cenderung memberikan kemudahan apabila persoalannya berkaitan dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Dalam kaitannya dengan *manhāj* ini Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltūt memberikan contoh sebuah kasus yang menurut beliau dapat dikategorikan ke dalam *manhāj taisīr*. Seperti pada kasus pengambilan laba pada koperasi. Koperasi bukanlah termasuk usaha riba yang memeras dan mendesak. Dikatakan oleh Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltūt bahwa koperasi tidak dapat disamakan dengan kerjasama atau *muḍārabah*. Koperasi merupakan bentuk baru yang diciptakan oleh ahli ekonomi sebagai suatu cara dalam pemutaran modal.

